KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …/MENKES/SK/…/2015

TENTANG

TIM PENGELOLA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN MELALUI TEAM BASED

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terpenuhinya tenaga kesehatan secara merata merupakan prasyarat tercapainya pembangunan kesehatan nasional;

1. bahwa pemenuhan tenaga kesehatan di daerah prioritas telah ditetapkan sebagai indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Melalui Team Based.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. ~~Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);~~
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. ~~Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik~~;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENGELOLA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN MELALUI TEAM BASED

KESATU : Tim Pengelola Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan melalui Team Based sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pengelola Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Melalui Team Based sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. melakukan perencanaan kebutuhan dan perencanaan penempatan tenaga kesehatan di daerah prioritas;
2. melakukan penempatan tenaga kesehatan di daerah prioritas;
3. melakukan monitoring dan evaluasi;
4. melakukan bimbingan dan pengawasan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …………

MENTERI KESEHATAN,

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR …

TENTANG

TIM PENGELOLA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN MELALUI TEAM BASED

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN MELALUI TEAMBASED**

Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Ketua : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Sekretaris : Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar

Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Anggota :

1. **Bidang Persiapan dan Rekrutmen**

Koordinator : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Informasi

Anggota :

1. Pusat Data dan Informasi, Setjen Kemenkes
2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
3. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri, Pusrengun SDM Kesehatan
4. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai, Biro Kepegawaian
5. Direktorat Kesehatan Ibu, Ditjen Gizi & KIA
6. Kasub Dit. Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen P2PL
7. **Bidang Pembekalan**

Koordinator : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Sekretaris : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Anggota :

1. Pusdiklat Aparatur, Badan PPSDM Kesehatan
2. Pusdiklat Nakes, Badan PPSDM Kesehatan
3. Kasi Standarisasi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat BUK Dasar
4. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri, Pusrengun SDM Kesehatan
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes
6. Kasub Dit. Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Prasekolah, Direktorat Kesehatan Anak, Ditjen Bina Gizi dan KIA
7. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ditjen P2PL
8. **Bidang Penempatan**

Koordinator : Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kemenkes

Sekretaris : Kepala Biro Umum, Setjen Kemenkes

Anggota :

1. Kepala Bidang Perencanaan SDM Kesehatan, Pusrengun SDMK
2. Kepala Bagian APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal.
3. Biro Umum
4. Biro Kepegawaian
5. Pustanserdik
6. Kasub Dit Bina Yankes di DTPK, Direktorat BUK Dasar
7. Direktorat Bina Gizi
8. Pusdiklat Aparatur
9. **Bidang Monitoring dan Evaluasi**

Koordinator : Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan

Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kemenkes

Anggota :

1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan
2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Kesehatan, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi
4. Kepala Bagian Hukormas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
5. Kepala Sub Bagian Evapor APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Anggaran
6. **Bidang Pembinaan dan Pengawasan**

Koordinator : Inspektur IV, Inspektorat Jenderal Kemenkes

Sekretaris : Kepala Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Pendidikan Berkelanjutan, Badan PPSDM Kesehatan

Anggota :

1. Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kemenkes
2. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Pendidikan Berkelanjutan
3. Pusdiklat Nakes
4. Kasub Dit. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Ditjen P2PL
5. Kasub Dit. Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat BUK Dasar
6. Sekretariat Ditjen Gizi KIA